



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 181 TAHUN 2020

TENTANG

TIM FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) se-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) se-Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 19, Seri D Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) se-Kabupaten Samosir Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKPDDes se-Kabupaten Samosir Tahun 2021;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan RKPDDes se-Kabupaten Samosir Tahun 2021;

B. Tim Teknis Fasilitasi Penyusunan RKPDDes:

1. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan keterkaitan pencapaian visi misi desa dan sinkronisasinya terhadap dokumen perencanaan Kabupaten (RPJMD dan RKPD);
2. Melakukan pemeriksaan dokumen rancangan RKPDDes yang disusun oleh Tim Penyusun RKPDDes di desa berdasarkan kesesuaian usulan perencanaan pembangunan desa terhadap pencapaian visi misi desa;
3. Menginventarisir berbagai alternatif tindakan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi terkini disamping usulan-usulan kegiatan yang telah ada dalam dokumen perencanaan pembangunan desa untuk disampaikan ke desa, seperti:


- a. Angka putus sekolah;
 - b. Angka gizi buruk/gizi kurang;
 - c. Angka pengangguran;
 - d. Angka kematian ibu saat melahirkan;
 - e. Kejadian gagal panen dan dampaknya;
 - f. Kejadian bencana dan dampaknya dan kondisi mendesak lainnya.
 - g. Keberlanjutan program pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya serta hal-hal lain yang dianggap perlu dalam pencapaian visi misi desa;
4. Melakukan kajian, verifikasi dan validasi terhadap usulan yang akan dibawa ke jenjang perencanaan selanjutnya terhadap kesesuaian dengan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD;
 5. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi draft rancangan RKPDes kepada Pemerintah Desa melalui Camat;
 6. Melaporkan setiap progres pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi RKPDes.
- C. Tim Kesekretariatan:
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan RKPDes;
 2. Melaksanakan dukungan sekretariat dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan RKPDes;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 1 JULI 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 181 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 JULI 2020

**TENTANG : TIM FASILITASI PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKPDes) se-KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2021**

A. Tim Koordinasi

- I. Pengarah : 1. Bupati Samosir.
2. Wakil Bupati Samosir.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.
- V. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir.

B. Tim Teknis Fasilitasi Penyusunan RKPDes


- I. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Anggota : 1. Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
6. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

9. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

C. Tim Kesekretariatan

- I. Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- II. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Eni Sulito Siregar, SP (Staf pada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir);
 4. Marlaba Naibaho, A.Md (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON